

**PENANGANAN KASUS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Luluk Salwa Istantia Z

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah

E-mail: luluksalwa321@gmail.com

Abstract

During a child's growth and development, the environment greatly influences their behavior—whether within the family, at school, or in the surrounding community. Negative environmental influences can encourage children to engage in acts that violate the law. Nevertheless, children in conflict with the law (CCL) must have their rights fulfilled and be treated with special consideration pursuant to Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This is because, in essence, children are unable to protect themselves; therefore, regulations are required to govern matters related to their protection. In the case of the school arson at SMPN 2 Pringsurat, Temanggung, several actions were taken that were not in accordance with the applicable legal provisions. This study examines why violations occurred in the handling of children in conflict with the law in the SMPN 2 Pringsurat, Temanggung arson case, and how the principle of protection was implemented by the Temanggung Resort Police (POLRES Temanggung) based on existing regulations. This field research was conducted at POLRES Temanggung using a qualitative method. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using deductive data analysis. The findings indicate that the violations in the handling of the case occurred due to police officers' limited understanding of juvenile criminal justice regulations, and because the majority of officers had not obtained national certification for handling child-related cases. In addition, the implementation of the principle of protection for the child was considered largely fulfilled, including the absence of arrest and detention, accompaniment by the child's parents, and the provision of health services.

Keywords: Children in Conflict with the Law (CCL), Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Temanggung Resort Police (POLRES Temanggung).

Abstrak

Dalam masa tumbuh kembang anak, lingkungan sangat mempengaruhi terhadap perilakunya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Pengaruh lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi anak melakukan tindakan melanggar hukum. Meskipun begitu, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, maka dari itu harus ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Pada kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung terjadi beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini membahas mengenai mengapa terjadi pelanggaran penanganan ABH dalam kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung dan bagaimana implementasi asas perlindungan yang diberikan Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian lapangan yang dilakukan di POLRES Temanggung menggunakan metode kualitatif, data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data deduktif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pelanggaran yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman anggota kepolisian mengenai regulasi peradilan pidana anak dan sebagian besar anggota belum bersertifikat nasional penanganan kasus anak.

Di samping itu, implementasi asas perlindungan yang diberikan terhadap anak sudah cukup terpenuhi diantaranya tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan, didampingi oleh orang tua anak dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kata kunci : Anak Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, POLRES Temanggung.

A. PENDAHULUAN

Secara umum kata anak digunakan untuk menyebut manusia dengan bentuk fisik yang masih kecil, belum berusia dewasa atau merujuk pada suatu objek yang berada di bawah objek lain. Anak adalah harta paling berharga bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara, karena ia menjadi penentu suatu Negara akan dibawa ke arah kesejahteraan atau ke arah keterpurukan. Dalam proses tumbuh kembang pendewasaan dan mencari jati dirinya, anak banyak dipengaruhi oleh banyak faktor dalam pembentukan kepribadian atau karakternya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari keluarga sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal dan pergaulan anak.

Pada proses tersebut anak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan tercela. Problem atau masalah yang dihadapi Negara adalah ketika melaksanakan perlindungan terhadap anak yang merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya, namun anak tersebut melakukan tindak pidana, dalam keadaan itu Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan baik pada anak berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari bermacam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, anak harus dibantu orang lain atau orang dewasa dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi khususnya dalam pelaksanaan proses peradilan yang asing bagi dirinya. Anak perlu memperoleh perlindungan dari pelanggaran penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial.

Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2021). Hak-hak yang harus dilindungi terhadap setiap anak yaitu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Anak sebagai tunas generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial supaya kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu wujud perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (KPAI, 2012). Dalam proses penanganan anak berkonflik dengan hukum berdasarkan pasal 19 Undang-Undang di atas, bahwa identitas anak haruslah dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik yang meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/ atau anak saksi. Sedangkan dalam kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung, anak di hadirkan dalam *konfrensi pers* yang di selenggarakan oleh POLRES Temanggung.

Penyidik anak dan Balai Pemasarakatan yang disebutkan juga dalam regulasi tersebut sebagai salah satu penegak hukum yang menangani kasus pidana anak, harus mampu menerapkan proses penyelesaian kasus anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang salah satunya harus menggunakan Asas Perlindungan. Bentuk-bentuk perlindungan yang dimaksud mulai dari tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversifikasi (Adelina and Yusa Darmadi, 2017).

Penulis melalui jurnal ini tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan penanganan kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditangani POLRES Temanggung dan didampingi oleh BAPAS Kelas II Magelang.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus Pembakaran SMPN 2 Pringsurat

Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 dini hari, dua orang penjaga sekolah SMPN 2 Pringsurat melihat kebakaran di gudang atau ruang kreasi barang bekas tidak dipakai dan *greenhouse*, kemudian mereka berusaha memadamkan api, dikarenakan api semakin membesar dan merasa tidak sanggup untuk memadamkan api, maka mereka keluar lingkungan sekolah dan meminta bantuan warga sekitar. Saat berada di luar kedua penjaga sekolah melihat warga yang berkumpul mengamankan seorang anak laki-laki berinisial R yang dicurigai sebagai pembakar sekolah itu.

Lalu dua penjaga sekolah yang melihat dan berada di tempat kejadian menghubungi kepala sekolah melalui telepon tentang pembakaran tersebut. Setelah itu, Bejo Pranoto selaku kepala sekolah datang ke lokasi dan menghubungi Anom Yudho Pranolo, guru Bimbingan Konseling (BK) untuk bersama-sama melihat rekaman cctv sekolah dan diketahui bahwa anak yang diamankan oleh warga adalah pelaku pembakaran yang juga merupakan siswa di sekolah tersebut (“Berkas Paparan Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 24 / VI / 2023 / SPKT / POLRES TEMANGGUNG POLDA JAWA TENGAH,” 2023).

Dari penelitian yang dilakukan peneliti di POLRES Temanggung dan melihat hasil berita acara pemeriksaan (BAP) tentang kasus pembakaran SMPN 2 Pringsurat, pelaku berinisial R dan masih berumur 13 tahun serta masih duduk di kelas 7. Anak tersebut menjelaskan motif ia membakar sekolahnya karena mau membalaskan dendam kepada Dewan Penggalang (DP) yang pernah membulinya saat kegiatan Pramuka. Anak tersebut juga mengaku mendapat perundungan dari teman-temannya dan beberapa guru (“Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Juni 2023,” 2023).

Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi menjelaskan anak nekat membakar sekolahnya sendiri diduga karena kurang perhatian, hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Pringsurat, jika anak sering mencari perhatian guru dengan cara berpura-pura muntah atau bahkan kesurupan (“Wawancara dengan AKBP Puryadi di POLRES Temanggung,” 2023).

AIPDA Puji Astuti menerangkan bahwa perundungan yang terjadi terhadap anak sama sekali tidak terbukti. Tetapi dari hasil pemeriksaan psikologi anak yang dilakukan Kementerian Sosial Sentra Terpadu “kartini” mendapatkan hasil bahwa anak mengalami

tekanan dan pengalaman traumatik dari perlakuan perundungan yang dialaminya (“Hasil Pemeriksaan Psikologi Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra Terpadu ‘Kartini,’” 2023).

Sementara itu, anak melakukan pembakaran menggunakan botol minuman berenergi yang diisi dengan bahan bakar bensin dan dicampur benzol lalu diberi paku serta sumbu dari kertas dan dinyalakan dengan korek api kemudian dilemparkan ke Gudang Prakarya yang terletak di belakang kelas 9B dan 9C.

2. Analisis Terjadinya Pelanggaran Penanganan Kasus Pembakaran Sekolah di SMPN 2 Pringsurat Yang Ditangani Oleh POLRES Temanggung

Pengaturan tentang penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyempurnakannya.

Di dalam pembaharuannya diatur hukum formil dan materiil penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum. Dengan penyempurnaan peraturan tersebut, seharusnya dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Tak hanya dari regulasinya saja tetapi penegak hukum sebagai pelaksananya juga harus memahami dan menguasai isi dari peraturan tersebut sehingga tujuan dari dibentuknya Undang-Undang ini dapat terealisasikan.

Di POLRES Temanggung sendiri penanganan kasus perkara anak dilakukan oleh penyidik yang sebagian besar belum bersertifikat nasional penanganan kasus anak, walaupun pada dasarnya sudah mendapatkan pelatihan dari satuan Kepolisian Republik Indonesia. Dari 40 penyidik hanya 1 penyidik yang sudah mendapatkan sertifikat nasional penanganan kasus perkara anak yaitu AIPDA Puji Astuti, sehingga dari perbandingan tersebut sangat berpeluang terjadinya kesalahan dan pelanggaran terkait kasus penanganan anak berkonflik dengan hukum. Dari hal itu bukan hanya perlu kesadaran dari pihak kepolisian tetapi juga dari pemerintah dalam menambah jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) supaya sertifikasi profesi dapat menjangkau secara luas di Indonesia.

Pada dasarnya pelatihan tentang sistem peradilan anak haruslah dianggap penting karena kesalahan prosedur penanganan akan sangat merugikan terhadap kondisi kesehatan mental anak dan mendorong terjadinya pengulangan tidak pidana. Walaupun anak melakukan tindak pidana tetapi anak juga sebagai korban dari pengaruh keadaan lingkungan kehidupan anak sehingga tidaklah pantas jika tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan.

Adanya kesalahan dalam penanganan perkara anak yang melanggar pasal 19 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu ketika anak dihadirkan di gelaran pers terjadi karena adanya miskomunikasi antar anggota. Kesalahan semacam ini sangat mungkin terjadi jika dilihat dari jumlah penyidik yang sebagian besar belum mendapat pelatihan nasional penanganan kasus anak.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto mulyadi telah meminta klarifikasi kepada Kapolres Temanggung terkait kekeliruan itu, AKBP Agus Puryadi pun mengaku pihaknya salah dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Dalam hal ini prinsipnya adalah *Lex Specialis Derogat Legi Generali* atau penafsiran hukum yang bersifat umum mengesampingkan yang khusus, artinya Undang-Undang khusus untuk anak harus sangat diperhatikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum bersifat khusus yang menangani perkara pidana anak harus diutamakan penerapannya dari pada Undang-Undang serupa yang juga mengatur tentang penanganan pelanggaran tindak pidana, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana yang bersifat umum.

Pelanggaran lain juga terjadi ketika anak dijaga oleh anggota kepolisian yang memakai seragam lengkap dengan senapan, padahal secara jelas hal ini telah melanggar pasal 22 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesalahan tersebut dapat membuat anak merasa takut dan tersudut ketika menjalani proses hukumnya, lalu mengakui sesuatu sebab ia merasa takut, bukan karena hal tersebut benar dilakukannya, penggunaan atribut kedinasan juga menimbulkan kesan intimidatif dan menunjukkan ketidak konsistenan penyidik dalam menangani perkara anak.

Anak dalam hal ini juga tidak mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum baik penasehat hukum dari pihak anak maupun dari pihak kepolisian. Padahal bantuan hukum untuk anak sangat penting mengingat anak masih dalam perkembangan fisik dan

mental. Anak juga belum mengetahui proses yang sedang dilaluinya sehingga dapat memperbesar peluang adanya intervensi yang tidak tepat dari pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Pada kasus pembakaran yang dilakukan oleh anak ini, diketahui bahwa anak tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada proses pengamanan, pemeriksaan dan saat wajib lapor. Anak hanya didampingi pada saat gelar perkara. Hal ini jelas melanggar pasal 23 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran penting sebab tingkat penguasaannya dalam memahami peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang ini serta pendampingan terhadap anak berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang telah diamanatkan Undang-Undang. Seharusnya dengan adanya pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan kasus ini.

Pada tahap penyidikan anak tidak langsung dimintakan pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk dibuatkan penelitian masyarakat (litmas) sesuai pasal 21 ayat (1) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak POLRES Temanggung baru menyampaikan permohonan litmas setelah salah satu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pema-syarakatan kelas II Magelang melihat pemberitaan kasus tersebut dan menanyakan kepada Kepala Unit PPA, yang artinya pihak kepolisian tidak melaksanakan pasal tersebut.

Dalam pasal tersebut seharusnya pihak POLRES Temanggung segera memintakan permohonan bantuan pendampingan hukum dan pembuatan penelitian masyarakat (limas) bagi anak kepada Balai Pemasarakatan agar penegak hukum dapat melanjutkan proses hukum yang tepat bagi anak yang salah satu acuannya hasil dari rekomendasi yang terdapat dalam litmas yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang konsekuensi atau sanksi dari pelanggaran yang dilakukan penegak dalam menangani perkara anak terkadang menjadikan mereka sewenang-wenang dalam memperlakukan anak dan tidak mengindahkan hak-hak yang harus terpenuhi. Karena anak harus diperlakukan khusus serta dibedakan dari penanganan kasus dewasa dikarenakan disamping anak menjadi pelaku tidak pidana, anak juga merupakan korban dari pengaruh kondisi lingkungan sekitar.

Keadaan lingkungan yang tidak baik dan kondisi psikis anak yang masih labil yang menjadi salah satu faktor anak melakukan tindak pidana. Seharusnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur juga mengenai sanksi apabila dalam menangani perkara anak penegak hukum melakukan penanganan diluar prosedur dan memenuhi hak-hak yang harus diterima anak atau kompensasi yang ditawarkan kepada anak, karena apabila terjadi kesalahan penegak hukum yang bersangkutan hanya perlu meminta maaf dan selesai, hal itu sangat dirasa tidak adil bagi anak sebab dikhawatirkan akan berakibat fatal bagi perkembangan fisik maupun psikis anak.

3. Analisis Implementasi Asas Perlindungan Bagi Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada kasus Pembakaran Sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung

Di Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 3 tahun sebanyak 8 kasus perkara anak ditangani oleh POLRES Temanggung serta 5 diantaranya diselesaikan secara Keadilan Restoratif dan/ diversif. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyelesaian kasus perkara anak sudah sangat diusahakan untuk penyelesaian secara keadilan restoratif dan diversif jika memenuhi syarat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelitian di POLRES Temanggung, apabila para pihak yang terlibat seperti keluarga anak berkonflik dengan hukum, korban dan keluarga korban serta lingkungan terkait menghendaki adanya penyelesaian secara restoratif atau diversif, sedangkan tindak pidana yang dilakukan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversif sesuai pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dasar dilakukannya penyelesaian secara Keadilan Restoratif dapat menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif selama mengacu pada syarat formil dan syarat formil. Tentu saja disamping memperhatikan hak-hak anak berkonflik dengan hukum, penegak hukum juga harus lebih mempertimbangkan kerugian yang dialami korban terlebih lagi apabila korban juga merupakan anak-anak, jangan sampai penegak hukum mengesampingkan pemenuhan hak korban.

Asas perlindungan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, serta melalui penerapan diversifikasi. Pada kasus pembakaran sekolah SMPN 2 Pringsurat, anak masih berusia 13 tahun sehingga tidak dilakukan penangkapan melainkan hanya diamankan di POLRES Temanggung sementara guna dimintai keterangan.

Jika dilihat dari regulasinya pada pasal 18 bahwa dalam menangani perkara anak penegak hukum wajib mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, jadi sebenarnya penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan di rumah dengan kondisi suasa yang lebih ramah dan nyaman. Hal ini untuk melindungi mental anak dari proses hukum yang berjalan dan anak tidak mengalami trauma. Jumlah kepolisian yang berada dalam ruang BAP juga harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketakutan serta campur tangan terhadap anak walaupun penyidik tidak menggunakan seragam.

Selanjutnya anak kembali kerumah dan tidak ditahan. Pertimbangan ini dilakukan karena anak masih duduk dibangku sekolah dan orang tua dapat menjamin bahwa anak aman berada di rumah. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip bahwa penahanan haruslah sebagai upaya terakhir dalam keadaan terpaksa. Tindakan ini sesuai dengan pasal 32 ayat (1) bahwa penahanan tidak boleh dilakukan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali jika anak tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta anak tidak akan mengulangi tindak pidana kembali.

Pada proses ini anak didampingi oleh orang tua dan dari Dinas Sosial Temanggung. Anak juga mendapatkan pemeriksaan psikologi melalui Kementerian Sosial Sentra Terpadu “Kartini”. Kehadiran orangtua bersifat wajib sebab orangtua menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap anak. Keberadaan orang tua dapat memberikan rasa aman, sehingga anak merasa dilindungi oleh orang terdekat selama menjalani proses hukumnya. Hal ini didasarkan pada pasal 23 ayat (2) dan 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kondisi anak yang mengalami tekanan dan pengalaman traumatik dari perlakuan perundungan yang dialaminya, sangat membutuhkan pendampingan dan motivasi yang intens untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran positif terhadap dirinya dan juga orang lain serta mengembangkan komunikasi dan sikap optimis untuk masa depan. Dalam hal

ini keluarga perlu memfasilitasi dan mendukung keinginan anak untuk tetap melanjutkan pendidikannya. Pendidikan dapat dilanjutkan dengan cara pindah sekolah agar anak merasa nyaman dan tenang dalam belajar. Selain itu, orang tua dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan cara menyediakan waktu untuk mengobrol, bertukar pikiran, membimbing serta memberi nasehat supaya anak dapat menceritakan permasalahannya dan merasa nyaman berada dalam tengah-tengah keluarga.

Kemudian, pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam penanganan perkara anak wajib mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan yakni melalui Keadilan Restoratif dan/ atau diversifikasi. Dalam perkara ini karena pasal yang disangkakan ancaman hukumannya melebihi 7 tahun maka tidak dapat dilakukan diversifikasi sebab tidak memenuhi syarat untuk diversifikasi, oleh karena itu pihak POLRES Temanggung menggunakan acuan lain yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian dengan Keadilan Restoratif dilakukan setelah adanya permohonan penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak sekolah dengan dasar:

- 1) Kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2023/2024 akan dimulai pada 17 Juli 2023;
- 2) Anak dan keluarga anak mengakui kesalahan dan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut;
- 3) Keluarga anak sudah mulai melakukan perbaikan akibat kejadian tersebut.

Para pihak yang terkait di dalamnya juga setuju mengenai hal tersebut setuju dibuktikan dengan penandatanganan bersama persetujuan *Restoratif Justice* dan saran serta pendapat dari penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Kemudian dalam gelar perkara pada Rabu, 2 Agustus 2023 didapatkan kesepakatan di antara pihak yang sebelumnya juga telah dilakukan mediasi untuk selanjutnya dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri Temanggung. Salah satu kesepakatannya adalah anak dikembalikan kepada orang tua sesuai pasal 67 ayat (2) jika usia anak kurang dari 14 tahun maka hanya dapat dikenai tindakan. Jadi, dalam hal ini pihak POLRES Temanggung telah memperlakukan anak dengan cukup baik dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Selama waktu proses hukumnya anak juga telah mendapatkan hak-haknya diantaranya diperlakukan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, tidak ditangkap

dan tidak ditahan, memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, juga memperoleh pelayanan kesehatan. Di sisi lain anak juga dilanggar haknya dalam hal tidak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum dari Pembimbing Kemasyarakatan dari proses awal sampai selesai penyidikan. Anak dalam hal ini juga dilanggar haknya yaitu dipublikasikan identitasnya melalui gelaran pers, walaupun wajah anak sudah ditutupi, namun tidak menutup kemungkinan anak mengalami tekanan mental dan trauma karena dihadapkan di banyak orang untuk di tayangkan di media.

Selain itu, tidak masuk akal apabila anak dijaga oleh anggota kepolisian yang memakai atribut lengkap dan membawa senapan karena tingkat kejahatan dan kemampuan anak tidak akan seberbahaya itu dan terkesan berlebihan. Dari hal tersebut pihak kepolisian juga melanggar pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak tidak memakai toga dan atribut kedinasan. PENUTUP

C. KESIMPULAN

1. Terjadinya pelanggaran pada penanganan kasus anak pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat oleh POLRES Temanggung yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni anak dipublikasikan didepan media, penggunaan atribut lengkap oleh penyidik saat mendampingi dan tidak adanya pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan saat proses pemeriksaan anak. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari anggota penyidik mengenai penanganan kasus anak yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, jumlah anggota yang sudah bersertifikat nasional penanganan kasus anak tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang ada yaitu hanya satu dari empat puluh penyidik yang sudah bersertifikat nasional penanganan kasus anak, kurangnya pelatihan dari satuan kepolisian kepada penyidik serta kurangnya komunikasi antar anggota juga yang menjadi penyebab juga pelanggaran bisa terjadi.
2. Implementasi asas perlindungan yang diberikan oleh POLRES Temanggung sudah cukup baik dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak diantaranya tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap anak, diperlakukan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, didampingi oleh orang tuanya dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena tidak terpenuhinya syarat untuk

dilakukan diversi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara dilakukan secara Keadilan Restoratif yang didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasilnya karena anak baru berusia 13 tahun maka anak hanya mendapatkan tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina, T. and Yusa Darmadi, A.A.N. (2017) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar),” *Jurnal Hukum Pidana*, pp. 1–15. Available at: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/43877/26682&ved=2ahUKEwjG6fmPpqbsAhUaOSsKHYoNBomQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw1KGO56oDTI-YBwvaJC9Loq>.

“Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Juni 2023” (2023).

“Berkas Paparan Perkara Laporan Polisi Nomor: LP/ B / 24 / VI / 2023 / SPKT / POLRES TEMANGGUNG POLDA JAWA TENGAH” (2023).

“Hasil Pemeriksaan Psikologi Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra Terpadu ‘Kartini’” (2023).

KPAI (2012) “Undang-Undang Republik Indonesia 2012, Nomor 11 Tahun Tentang Anak, Sistem Peradilan Pidana,” *BPHN Republik Indonesia*, (1), p. 10. Available at: <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.

Rahardjo, S. (2021) *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

“Wawancara dengan AKBP Puryadi di POLRES Temanggung” (2023).